

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)
PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI**

PT. TOBA PULP LESTARI Tbk

PROVINSI SUMATERA UTARA

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 29403222
Fax. +62-21 5210806
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2021 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Keputusan Sertifikasi : M Nurul Anwar
Utomo

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Toba Pulp Lestari Tbk								
2.	Alamat Perusahaan	:	Desa Sosor Ladang, Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Toba Provinsi Sumatera Utara								
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 329 Notaris Misahadi Wilamarta, SH, tanggal 26 April 1983.								
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 1487/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021								
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara								
6.	Luas Konsesi	:	±167.912 ha								
	Aek Nauli	:	- 98°50'00" - 99°10'00" BT - 02°40'00" - 02°50'00" LU								
	Habinsaran	:	- 99°05'00" - 99°18'00" BT - 02°07'00" - 02°21'00" LU								
	Aek Raja	:	- 98°42'00" - 98°58'00" BT - 01°54'00" - 02°15'00" LU								
	Tele	:	- 98°20'00" - 98°46'00" BT - 02°20'00" - 02°37'00" LU								
	Tapanuli Selatan	:	- 99°13'00" - 99°33'00" BT - 01°15'00" - 01°33'00" LU								
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)								
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus sp.</i> , <i>Acacia sp.</i> , dan <i>Pinus sp.</i>								
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Areal Budidaya Pola Swakelola</td> <td style="text-align: right;">68.294 ha</td> </tr> <tr> <td>2. Areal Budidaya Pola Kemitraan</td> <td style="text-align: right;">49.452 ha</td> </tr> <tr> <td>3. Kawasan Lindung</td> <td style="text-align: right;">48.386 ha</td> </tr> <tr> <td>4. Sarana Prasarana</td> <td style="text-align: right;">1.780 ha</td> </tr> </table>	1. Areal Budidaya Pola Swakelola	68.294 ha	2. Areal Budidaya Pola Kemitraan	49.452 ha	3. Kawasan Lindung	48.386 ha	4. Sarana Prasarana	1.780 ha
1. Areal Budidaya Pola Swakelola	68.294 ha										
2. Areal Budidaya Pola Kemitraan	49.452 ha										
3. Kawasan Lindung	48.386 ha										
4. Sarana Prasarana	1.780 ha										

10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur : Monang Simatupang
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Mangasi Sianipar

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±135.318 ha dari total luas ±167.912 ha pada Hutan Tanaman jenis *Eucalyptus sp.*, *Acacia sp.*, dan *Pinus sp.* yang terletak di Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ±167.912 ha yang terdiri dari 117.746 ha Areal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (70,12%), 48.386 ha Kawasan Lindung dan Pelestarian Flora/Fauna (28,82%), dan 1.780 ha infrastruktur (1,06%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 *jo*. Keputusan Menteri LHK No. SK. 1487/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 di Provinsi Sumatera Utara.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus sp.*, *Acacia sp.*, dan *Pinus sp.* sebagai bahan baku pulp.

Konsultasi pemangku kepentingan: Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan sebelum pelaksanaan audit. Tidak terdapat informasi yang diberikan secara langsung para pihak. Adapun isu diperoleh dari media *online*, dan telah dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Terkait isu Hutan Adat diketahui bahwa saat ini terdapat 5 SK Pencadangan Hutan Adat yang telah diterbitkan oleh Menteri LHK No. SK.352/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2021. Hasil verifikasi data spasial diketahui bahwa hutan adat yang berada di areal konsesi PT TPL, yaitu Hutan Adat Nagahulambu dan Hutan Adat Tombak Haminjon. Kedua lokasi tersebut telah dibuat kesepakatan dalam MoU / NKK dengan masyarakat, dan telah dibentuk kelompok tani hutan (KTH). Selanjutnya pada tahun 2022 diterbitkan SK Kulin KK dari Dirjen PSKL Kementerian LHK untuk kedua lokasi tersebut.
- Adapun tindak lanjut terhadap kunjungan anggota KSP ke desa Sihaporas terkait keberadaan umbul (mata air) diketahui bahwa Perusahaan telah melakukan beberapa upaya terhadap umbul yang berada di dalam konsesi antara lain membuat parit cacing di seputaran umbul air, melakukan pengayaan dengan jenis tanaman endemik dan melakukan uji kualitas air berdasarkan standart peraturan, membuat papan himbauan larangan untuk melakukan aktifitas di lokasi umbul dan membangun umbul perairan.
- Terdapat Putusan Kasasi No Perkara 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg dengan kasus telah melakukan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan, dengan vonis hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar terhadap Dirman Rajagukguk.
- Terkait adanya isu bahwa Perusahaan melakukan penanaman di areal Hutan Lindung bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan fungsi kawasan hutan. Pada awalnya,

seluruh areal konsesi PT. TPL merupakan Hutan Produksi Tetap (HP). Tanaman yang berada di Hutan Lindung umumnya ditanam sebelum tahun 2010, dan saat ini telah memasuki rotasi ke-4.

- Humas PT. TPL, Roberton H sudah melaporkan kembali Saudara Faber Manurung dengan nomor: LP/B/387/IX/2023/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tanggal 26 September 2023 tentang dugaan pidana pencemaran nama baik melalui ITE.
- Perusahaan telah berkontribusi melalui dana CD/CSR, antara lain pengadaan sumur bor di Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, memberikan bantuan 1 unit Bus sebagai operasional Sekolah, dan menjadi sponsorship dalam rangka even PON Pemerintah Kabupaten Toba

Sosial Ekonomi:

Secara administrasi, areal kerja PBPH-HT PT. Toba Pulp Lestari Tbk terletak di 11 Kabupaten dan 1 Kota meliputi Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba, Kabupaten Pak-Pak Barat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan. Jumlah desa yang berada di dalam dan/atau sekitar areal konsesi adalah lebih dari 100 desa. Pengelolaan areal kerjanya terbagi atas Sektor Aek Raja, Sektor Aek Nauli, Sektor Tele, Sektor Habinsaran dan Sektor Padang Sidempuan.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar konsesi adalah petani kebun dengan berbagai komoditas seperti cabai, kopi, jeruk, tembakau, padi, sayuran, coklat, dan nenas. Masyarakat diberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di areal konsesi seperti kemenyan, getah pinus, rotan, dan aren.

Selama 3 tahun terakhir terdapat berbagai konflik yang terjadi di sekitar areal konsesi. Konflik yang terjadi berupa klaim lahan dan tanah adat mencakup areal seluas 5.084 ha. Upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh tim penanganan konflik diketahui telah ada yang telah diselesaikan, beberapa diantaranya sedang dalam proses penyelesaian. dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Penghentian Konflik. Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat, dibuat secara partisipatif dan adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

Dampak positif beroperasinya Perusahaan adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat menuju tempat penting seperti sekolah, kebun, rumah ibadah, pasar, perjalanan antar wilayah (Desa, Kecamatan, Kabupaten). Di samping itu, masyarakat setempat sangat memperoleh manfaat besar yaitu aksesibilitas menuju ladang/kebun, dan pengangkutan hasil panen menuju pasar baik di kabupaten maupun provinsi.

Keberadaan Perusahaan banyak membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong usaha baru bagi masyarakat setempat. Saat ini, jumlah karyawan tetap sebanyak 537 orang terdiri dari 499 orang tenaga kerja lokal, 37 orang tenaga kerja non lokal dan 1 orang tenaga kerja expatriat. Sedangkan jumlah pekerja kontraktor sebanyak 3.979 orang terdiri dari 2.176 orang tenaga kerja lokal dan

1.803 orang tenaga kerja non lokal. Sebagian besar kontraktor merupakan perusahaan mitra kerja lokal. Tumbuhnya kegiatan usaha secara umum juga memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Program *Community Development* meliputi 4 (empat) bidang, yaitu penciptaan lapangan kerja & pengembangan ketrampilan, pendidikan & kebudayaan, kesehatan, investasi sosial (infrastruktur, sanitasi, penyediaan sarana air bersih).

Perusahaan mendukung masyarakat lokal dengan program CSR secara proaktif terutama pengembangan bisnis kewirausahaan desa dan sistem pertanian. Menghormati hak masyarakat adat dan komunitas, mengembangkan situs budaya dan pariwisata. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah melakukan kerja sama kemitraan bisnis dengan masyarakat lokal dan memberikan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat dan juga memberikan modal usaha.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	14 September 2023	Pengumuman publik pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1		Audit Dokumen
Audit tahap 2/Resertifikasi	3-10 Oktober 2023	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi		Keputusan pemberian sertifikat

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. KEPEMIMPINAN

1.1. Komitmen

- ~ Perusahaan telah memiliki komitmen jangka panjang (visi, misi, dan kebijakan) pengelolaan hutan lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 8 Juli 2013. Perusahaan juga memiliki Kebijakan Keberlanjutan yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2021. Dalam dokumen Kebijakan Berkelanjutan tersebut telah memuat komitmen penggunaan bahan baku yang selaras dengan standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari/PHPL, dan *Programmer for the Endorsement of Forest Certification/PEFC*. Visi & Misi Perusahaan tersedia untuk publik dan dapat diakses melalui website <https://www.tobapulp.com/tentang-kami/#visi>.

1.2. Tanggungjawab

- ~ Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 806/TPL-P/VIII/23 tanggal 01 Agustus 2023 dan dilengkapi dengan uraian tugas (*job description*). Perusahaan dipimpin oleh seorang TPL Head yang dibantu oleh R & D Manager, Deputy TPL Head, dan Fiber Operation Head. Fiber Operation Head dibantu oleh dibantu oleh Planning Strategic Manager, Planning Operational Manager, Fiber Supply Head, LP & C Dept. Head, EIMS Manager, Regional Manager, dan Estate Manager.
- ~ Estate Manager yang dibantu oleh General Admin Askep, Plantation Manager, Pest & Deaseas Asisten, dan Harvesting & Log Transport Manager yang masing-masing manager dibantu oleh beberapa asisten dan mandor lapangan. Selain itu Estate Manager dalam jalur koordinasi dibantu oleh Health Safety & Fire Protection Asisten dan Envinrontment Asisten, Planning operational Manager, Dy. Social Capital, Community Land Development Region A, CD/CSR Manager, Dy. Fiber Supply Head, yang masing-masing membawahi beberapa Askep, Asisten dan Mandor Lapangan.

2. PERENCANAAN

2.1. Tindakan untuk Merespon Resiko dan Peluang

- ~ Perusahaan memiliki manajemen resiko dan peluang yang dianalisis setiap tahun. Berdasarkan isu-isu yang berkembang tersebut telah dilakukan analisis terhadap sumber isu, resiko, dan peluang. Terhadap isu yang memiliki resiko besar, maka Perusahaan akan menyusun Perencanaan Untuk Melakukan Tindakan (PUMT) melalui penetapan sasaran lingkungan dan melaksanakan pengendalian operasionalantara lain tanaman Eucalyptus sp. yang terkena hama dan penyakit, lahan terbuka pada kawasan lindung, adanya klaim tanah adat, HHBK di dalam konsesi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, Sebagian personel Dalkarhutla belum memiliki sertifikat kompetensi, dan sebagainya. Pada aspek sosial telah dilakukan identifikasi risiko, peluang dan pengendalian untuk kegiatan SMK3 dan kegiatan Lingkungan dan Sosial. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dibuat

rencana program dan rencana tindakan pengendalian operasional, dan selanjutnya dilakukan pemantauan dan pengukuran dari tindakan pengendalian operasional setiap tahun.

- ~ Bidang ekologi: PT TPL telah melakukan proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dan peluang dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada, yaitu Resiko dan peluang lingkungan telah diidentifikasi dalam dokumen AMDAL, 2007, Resiko dan peluang areal yang memiliki nilai ekologi penting terdapat dalam Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2016, dan Resiko dan peluang bidang lingkungan telah ditindaklanjuti dengan penyusunan prosedur terdokumentasi untuk pengelolaan hutan lestari berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- ~ Perusahaan telah menetapkan sistem inventarisasi hutan tanaman secara berkala melalui pengukuran tanaman berumur 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, MRI, dan Pre Harvesting Inventory (PHI) di setiap sector (Aek Nauli, Habinsaran, Aek Raja, Tele, dan Tapanuli Selatan). Kegiatan tersebut diatur dalam prosedur SOP Nomor : TPF-PLG-1008B-PR Rev.3 tanggal 20 Juli 2020 tentang *Plantation Inventory*. Parameter yang diukur meliputi jumlah pohon per hektar (TPH), tinggi (m), Stocking (%), diameter, volume, dan MAI. Kegiatan inventarisasi hutan tanaman dilakukan dengan membuat plot berbentuk lingkaran dengan jari-jari 11,28 m.
- ~ Kawasan hutan yang penting secara ekologis telah diidentifikasi berdasarkan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2016. Berdasarkan dokumen Perubahan RKU Pemanfaatan Hutan Periode 2017-2026 PT TPL, terdapat areal-areal yang difungsikan sebagai kawasan-kawasan lindung seluas 48.386 Ha atau 28,81%, yaitu Skoring nilai ≥ 175 , Kelerengan $\geq 40\%$, Sempadan Sungai $< 100\text{m}$, Buffer Zone HL, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Pelestarian Satwa Liar, Fungsi Ekolsotem Banmbut dan Hutan Lindung.
- ~ Pada tahun 2015, telah dilakukan Aseessment Hight Carbon Stock (HCS) oleh PT Ata Marie Forestry Expert. Pada tahun 2018, telah dilakukan Aseessment HCS untuk tata ruang Tanaman Kehidupan oleh Remark Asia.

2.2. Rencana Pengelolaan

- ~ Kegiatan pengelolaan hutan PBPH PT. Toba Pulp Lestari Tbk didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. Menhut No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 dengan areal kelola seluas ± 269.060 Ha di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, areal kerja PBPH beberapa kali mengalami perubahan luas, dengan perubahan terakhir menjadi seluas ± 167.912 ha sesuai dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 dengan fungsi hutan areal kerja terdiri atas Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 121.689 ha, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 2 ha, Hutan Lindung seluas 11.224 ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 21.989 ha.
- ~ Perusahaan telah memiliki rencana pengelolaan hutan, yaitu RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 dimana dokumen tersebut mengalami revisi sebanyak 1 kali. Tata ruang hutan tanaman terdiri atas areal budidaya seluas 119.526 ha,

dan kawasan lindung seluas 48.386 ha. Areal kerja PBPH PT. Toba Pulp Lestari Tbk tersebar ke dalam 5 lokasi yang saling terpisah satu sama lain, yaitu Sektor Aek Nauli seluas 20.360 ha, Sektor Habinsaran seluas 26.765 ha, Sektor Aek Raja seluas 45.562 ha, Sektor Tele seluas 46.885 ha, dan Sektor Tapanuli Selatan seluas 28.340 ha.

- ~ Dalam dokumen pengelolaan Perubahan RKU Periode 2017-2026, terdapat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, rencana perlindungan dan pengamanan hutan, serta rencana memelihara fungsi kawasan. Penyusunan tata ruang kawasan lindung didasarkan pada kajian AMDAL, identifikasi HCV, Peraturan Menteri LHK P.8/2021 dan monitoring tutupan lahan setiap dua tahun sekali.
- ~ Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, terdapat pada halaman 22. Tabel 19, Rencana perlindungan dan pengamanan hutan, terhadap pada halaman 17, Tabel XVII, Rencana memelihara, melestarikan atau meningkatkan keanekaragaman hayati pada tingkat lansekap, ekosistem, spesies, dan genetik berupa Rencana kebutuhan bibit tanaman pemulihan terdapat pada Tabel IX. Halaman 7 dan 8.
- ~ Perusahaan telah menetapkan cara dan sarana untuk meminimalkan resiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan melalui penataan areal kerja, dan menyusun rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan.
- ~ Perusahaan telah memanfaatkan hasil R&D dalam rencana pengelolaan hutan tanaman, seperti jarak tanam, pemilihan clone, tata cara pemupukan, pengendalian gulma dan hama/penyakit tanaman (HPT).
- ~ Dokumen Ringkasan Publik Pengelolaan Hutan dapat diakses melalui website <https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2023/10/ringkasan-publik-tahun-2023.pdf>.

3. PERSYARATAN KEPATUHAN

3.1. Kepatuhan Hukum

- ~ Perusahaan telah mengidentifikasi semua peraturan perundangan, memiliki akses yang memadai untuk melakukan *update* terhadap regulasi, dan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan dalam pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam prosedur TPF-SMK3-013B-PR Rev.5 tanggal 30 November 2022 tentang Evaluasi Peraturan dan Persyaratan. Perusahaan juga memiliki Sertifikat PHPL No. SPHPL.25/ASERT/LPPHPL-001-IDN tanggal 17 Oktober 2018 berlaku hingga 16 Oktober 2024 dengan predikat "BAIK".
- ~ Perusahaan telah memenuhi semua peraturan perundangan dalam pengelolaan hutan, antara lain menyusun RKUPHHK-HTI dan RKTTPH, membayar pajak/royalti, memelihara batas konsesi setiap tahun, dan sebagainya.
- ~ Organisasi juga telah mematuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dalam praktek Perlindungan alam dan lingkungan, Perlindungan terhadap spesies dilindungi dan terancam punah, Pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.

- ~ Organisasi telah mengakui dan turut serta merealisasikan pengelolaan sesuai konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia, antara lain CITES, IUCN, ITTA, CBD, serta Basel Convention dan Rotterdam Convention.
- ~ Organisasi telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan non prosedural lainnya. Seperti Inspeksi Keamanan dan Rehabilitasi Kawasan Lindung, TPF-MMP-7009B-PR, tanggal 12 Juli 2023, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, TPF-FOR-0005B-PR, tanggal 20 Juli 2020, Patroli Kebakaran dan Pemadaman Menggunakan Helicopter, TPF-FSS-5005B-WI, 11 Mei 2021, dll.
- ~ Organisasi telah menyiapkan infrastruktur dan sumberdaya manusia untuk perlindungan hutan, yaitu regu pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta security di setiap Sektor.

3.2. Hukum, Hak-hak Adat dan Tradisional terkait Lahan Hutan

- ~ Perusahaan juga telah berupaya untuk memastikan bahwa hukum serta hak-hak kepemilikan adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan tidak dilanggar. Hal ini dibuktikan bahwa setiap awal tahun RKT, perusahaan melakukan kegiatan sosialisasi yang menginformasikan keberadaan dan kegiatan-kegiatan perusahaan sekaligus untuk mendapatkan dukungan persetujuan dari masyarakat dalam proses persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).
- ~ Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat di semua Sektor/Estate untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

3.3. Konvensi Fundamental ILO

- ~ Perusahaan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Dasar Tenaga Kerja pada tanggal 17 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

3.4. Kesehatan, Keselamatan, dan Kondisi Kerja

- ~ Perusahaan memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang disahkan oleh Direktur Utama (Venkateshwarlu Cheruku), Direktur (Jandres Halomon Silalahi) pada tanggal 13 Maret 2023. Perusahaan juga memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, dan menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya.

4. PENUNJANG

4.1. Sumberdaya

- ~ Perusahaan memiliki pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari meliputi kegiatan perencanaan hutan, pembangunan dan/atau pemeliharaan

jalan/infrastruktur, persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan, R&D, administrasi umum, pemanenan, dan pengangkutan kayu menuju pabrik.

4.2. Kompetensi

- ~ Dalam kelancaran kegiatan operasional, perusahaan telah memiliki tenaga kerja secara keseluruhan sebanyak 537 orang yang terdiri dari 499 orang tenaga kerja lokal, 37 orang tenaga kerja non lokal dan 1 orang tenaga kerja expatriat. Selain itu dalam kegiatan di lapangan untuk pekerjaan harvesting, plantation, nursery, road construction, dan pekerjaan umum lainnya didukung oleh sejumlah kontraktor dengan jumlah keseluruhan tenaga kerja yang tersebar di *head office* dan seluruh *estate* sebanyak 3.979 orang yang terdiri dari 2.176 orang tenaga kerja lokal dan 1.803 orang tenaga kerja non lokal.
- ~ Perusahaan juga memiliki sejumlah tenaga profesional bidang kehutanan, pertanian, teknik sipil, dan lainnya serta tenaga teknis pengelolaan hutan lestari (Ganis PH). Keseluruhan Ganis PH PT TPL Tbk telah memiliki kompetensi dalam pengelolaan hutan lestari. Perusahaan telah berupaya mempertahankan dan mengembangkan kompetensi karyawannya.

4.3. Komunikasi

- ~ Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, perusahaan telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan dan kegiatan-kegiatan perusahaan sekaligus untuk mendapatkan dukungan persetujuan dari masyarakat dalam proses persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).
- ~ Selain itu perusahaan juga telah membangun komunikasi para pihak dan membentuk kelembagaan penanganan konflik dalam rangka upaya penyelesaian konflik yang ada dan keluhan masyarakat.

4.4. Komplain

- ~ Perusahaan telah memiliki mekanisme/prosedur penyelesaian pengaduan/keluhan dan perselisihan sebagai pedoman dalam pengamanan hutan dan lahan sehingga dapat diminimalkan akibat yang ditimbulkannya dengan penanganan yang efektif dan efisien serta mempertimbangkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan juga membentuk kelembagaan penanganan konflik di setiap Estate yang dikoordinir oleh Deputy Socap Head dan Social Human Relation Askep yang melibatkan stakeholder diantaranya KPH/DLH wilayah setempat, Bupati, Sekda, Muspika, Tokoh-tokoh Masyarakat Desa, Kelompok Tani Hutan, dan LSM.
- ~ Selama 3 tahun terakhir terdapat dokumen terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan proses penanganan dan penyelesaian keluhan. Pada tahun 2021 terdapat 18 laporan keluhan masyarakat, tahun 2022 terdapat 29 laporan keluhan masyarakat, tahun 2023 terdapat 25 laporan keluhan masyarakat. Seluruh laporan keluhan masyarakat telah dapat ditangani oleh Penanggungjawab departemen terkait.
- ~ Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan perusahaan dalam 3 tahun terakhir terdapat berbagai konflik yang terjadi di desa-desa di sekitar areal konsesi. Konflik yang terjadi

berupa Klaim areal dan Klaim Tanah Adat, dengan luas total areal klaim seluas 5.084 ha (3,03%) dari total luas konsesi 167.912 ha.

- ~ Upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh tim penanganan konflik diketahui telah ada yang telah diselesaikan, beberapa diantaranya sedang dalam proses penyelesaian. dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Penghentian Konflik. Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat, dibuat secara partisipatif dan adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

4.5. Pendokumentasian Informasi

- ~ Dalam setiap prosedur kerja (SOP dan/atau Instruksi Kerja) telah memuat prosedur dan tata waktu penyimpanan dokumen selama 5 tahun. Beberapa bukti dokumen tersebut antara lain RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026, RKTPH Tahun 2022 dan 2023, laporan PMA, laporan RKL/RPL per Semester, Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta Laporan pengelolaan limbah B3, laporan CD/CSR, Laporan pemetaan dan resolusi konflik, pemantauan HHBK, dan sebagainya.

5. OPERASIONAL

5.1. Kriteria 1 : Pemeliharaan atau Peningkatan Sumber Daya Hutan yang tepat dan Kontribusinya terhadap Siklus Karbon Global

- ~ Perusahaan telah memiliki dokumen rencana kerja tahunan yang disahkan secara mandiri oleh Direktur Utama, yaitu RKTPH Tahun 2022 dan tahun 2023 (termasuk perubahannya).
- ~ Beberapa langkah silvikultur yang diterapkan untuk melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dalam menyimpan dan menyerap karbon antara lain menerapkan sistem silvikultur THPB, memberikan penandaan areal/petak tebangan, dan mempertahankan pohon dilindungi di petak kerja. Tanaman yang dikembangkan merupakan *clone* hasil persilangan hasil persilangan (*hybrid*) antara jenis *Eucalyptus pelita*, *Eucalyptus grandis*, dan *Eucalyptus urophylla*. Dalam beberapa tahun terakhir juga sedang dikembangkan jenis *Pinus oocarpa*, dan *Acacia auriculiformis*. Jarak tanam yang digunakan adalah 3 m x 2 m dan/atau 3 m x 2,5 m.
- ~ Terdapat konversi hutan alam primer dan/atau sekunder setelah 31 Desember 2010 seluas 10.638 ha, dimana saat ini areal hutan tanaman seluas 6.106 ha dan masih berupa belukar seluas 4.532 ha. Di samping itu, terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 21.989 ha. Perusahaan telah mengeluarkan areal tersebut dari lingkup sertifikasi IFCC.

5.2. Kriteria 2 : Pemeliharaan Kesehatan dan Vitalitas Ekosistem Hutan

- ~ Selama tiga tahun terakhir, Organisasi telah melakukan kegiatan rehabilitasi di kawasan lindung seluas 127,17 Ha. Bukti dokumen dan kegiatan telah diverifikasi di masing-masing Sektor, seperti BA Pelaksanaan penanaman Zona lindung alur dan KPSL di Estate Aek Raja, tanggal 28 April 2022 seluas 2,77 Ha. Jumlah bibit yang ditanam 3015 batang, BA Pelaksanaan penanaman zona lindung di Estate Habinsaran tanggal 14 April 2022

seluas 8,03 Ha. Sebanyak 8.965 Ha. Jenis yang ditanam sengon, aren, mahoni dan BA Pelaksanaan penanaman pakan satwa di KL di Estate Aek Nauli, tanggal 9 Maret 2022. Luas 0,38 Ha. Jenis yang ditanam: durian dan hoting sebanyak 150 batang.

- ~ Perusahaan telah mendorong atau memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan berupa kegiatan rehabilitasi kawasan lindung.
- ~ Perusahaan telah mengimplementasikan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) sejak lama. Beberapa prosedur pengelolaan juga telah melarang penggunaan api dalam praktek pengelolaan di lapangan, diantaranya SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, TPF-FSS-5008B-PR, tanggal 20 Februari 2023.
- ~ Perusahaan telah menerapkan langkah- langkah melindungi hutan dari kebakaran. Sistem pengendalian terdapat dalam SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, TPF-FSS-5008B-PR, tanggal 20 Februari 2023.
- ~ Perusahaan telah memiliki infrastruktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta memiliki sumberdaya manusia pengendalian sebanyak 12 regu inti (180 personil RPK) sesuai dengan PermenLHK Nomor P.32/2016. Seluruh personil RPK telah memiliki sertifikat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Manggala Agni) dari Dirjen PPI Kementerian LHK.
- ~ Selama tah sangat kecil. Seluruh kejadian kebakaran telah didokumentasikan dalam BA Pemadaman kebakaran, dilaporkan dalam Laporan bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada pemerintah, telah dilaporkan kepada pihak kepolisian serta telah dilakukan tindakan paskakebakaran berupa rehabilitasi.
- ~ Perusahaan telah menggunakan spesies pohon dan provenans yang sesuai untuk praktik pengelolaan hutan. Untuk hutan tanaman, Organisasi telah melakukan kegiatan tree improvement melalui kegiatan persilangan (breeding) dari beberapa sepecies Eucalyptus sp agar sesuai dengan ekosistemnya. Dari hasil pencarian klon yang unggul, didapatkan beberapa klon yang sudah diopersonalkan diantaranya IND98 dan IND73.
- ~ Dalam kegiatan pengayaan kawasan lindung, Organisasi telah menggunakan species asli setempat dan species Multy Purposes Tree Species (MPTS) seperti kemenyan, mangga tapanuli, sampinur, tinggiran, pinus, anti api, sidatolu, aren, sotul, dll.
- ~ Perusahaan telah menggunakan teknik- teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah.
- ~ Teknik perawatan dimulai dari proses penyiapan lahan (Mecanical Soil Cultivation) kecuali pada lahan curam, Pre Plant Spraying, planting and Fertilizer, Blaking, P&D dan Weeding Round (1-11).
- ~ Tahapan kegiatan pemanenan kayu eucalyptus terdiri dari microplaning, feeling, prebunching, exctraction/skidding, bucking, debarking, stacking, loading, hauling. Seluruh kegiatan ini telah diimplementasikan berdasarkan prosedur terdokumentasi.

- ~ Perusahaan telah mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi pengelolaan limbah, termasuk penggunaan yang terkendali dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yaitu SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, TPF-FSS-5003B-PR, tanggal 26 Oktober 2022.
- ~ Perusahaan telah memiliki TPS limbah B3 yang sudah memiliki izin resmi di lima Estate dari pemerintah daerah setempat. Pengurusan perizinan lanjutan mengenai TPS Limbah B3 yang terintegrasi dengan Izin Lingkungan sebagaimana amanat PP Nomor 22 tahun 2021 dan permen LHK Nomor P.6 tahun 2021 masih dalam proses pengurusan.
- ~ Pengangkutan limbah B3 PT TPL dinaungi dengan Perjanjian Kerjasama dengan perusahaan pengangkut dan pengumpul limbah B3 PT Veronica Tannaga (pengangkut dan pengumpul limbah B3), Nomor 52/LEG-TPL/XII/22, tanggal 19 Desember 2022. Terdapat bukti realisasi pengiriman limbah B3 tiga tahun terakhir untuk semua Sektor.
- ~ Penggunaan pestisida kimia dalam pengelolaan hutan tanaman di TPL masih belum dapat dihindari. Selain digunakan dalam penanggulangan gulma, pestisida kimia juga digunakan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.
- ~ Berdasarkan dokumen monitoring hama dan penyakit, telah teridentifikasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman Eucalyptus adalah helopeltis (serangga penghisap pucuk) dan little leaf berupa jamur yang disebut oleh manager R&D sebagai LC noe necratic. Namun demikian PT TPL telah melakukan upaya terpadu yaitu: Sudah ada upaya penelitian penggunaan serangga Sycanus sp sebagai predator alami, tree improvement untuk mencari klon yang unggul, forest management, Kesehatan tanaman dimulai dari produksi bibit yang benar, penanganan bibit yang benar, monitoring hama dan penyakit, pengendalian serta pemilihan jenis pestisida dan dosis yang efisien.
- ~ Tersedia rekapitulasi penggunaan bahan kimia pada lima Sektor yaitu Sektor Aek Nauli, Habinsaran, Aek Raja, Tele dan Padang Sidimpuan. Jenis bahan aktif yang dipakai meliputi Metil metsulfuron 20%, lamda sihalotrin 25 g/l, Oksifluorfen 240 g/, Isopropil Amina Glifosat 480 g/l, Alfametrin 15g/l dan midakloprid 200 g/l.
- ~ Berdasarkan data penggunaan pestisida PT TPL, tidak terapat bahan aktif yang dilarang berdasarkan peraturan pemerintah RI dan lampiran 7 Standar IFCC 1001 :2021.
- ~ Berdasarkan data penggunaan pestisida PT TPL, tidak terapat pestisida dengan bahan aktif POP pabrikan seperti aldrin, endrin, chlordane, DDT, heptachlor, mirex, toxaphene, HCB dan PCBs.
- ~ Terdapat papan Visual Management Board (VNB) pada kegiatan perawatan plantaion yang berisi SOP, Laporan harian mandor, peta kerja, MSDS, daftar hadir, dll. Terdapat Peralatan penyemprotan secara lengkap berupa : knapshack, mesin fogger, drone, mish blower. Tenaga semprot telah menjalani pelatihan semprot dan mereka memperoleh kompetensi berupa Kartu Izin Semprot dari traner R&D.
- ~ Perusahaan telah memiliki sistem manajemen pengelolaan tanah (Soil Management Unit). Manajemen ini ditentukan agar pemupukan kimia dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan tanaman dan dilakukan secara terkendali.

- ~ Umumnya pemupukan tanaman *Eucalyptus sp* dilakukan sebanyak 3 kali selama daur hidupnya yaitu pada umur 0 bulan, 4 bulan dan 8 bulan. Jenis pupuk makro yang digunakan adalah urea, ZA, TSP, MoP dan Dolomit

5.3. Kriteria 3: Pemeliharaan dan Dorongan terhadap Fungsi Produktif Hutan (Kayu dan Bukan Kayu)

- ~ Perusahaan telah memiliki prosedur sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) secara lengkap. Implementasikan sistem silvikultur telah ditunjukkan di lapangan, yaitu kegiatan penataan areal kerja blok RKTPh Tahun 2022 dan 2023, pembangunan persemaian seluas 14 ha, persiapan lahan di HAB D050 seluas 11,2 ha, penanaman menggunakan jenis *Eucalyptus sp* dengan jarak tanam 3 m x 2 m, pengendalian gulam secara kimia di Comp. AER ZF440, inventarisasi hutan tanaman, dan pemanenan hutan di AEN B025 (koordinat 02^o 46' 32,7" LU; 98^o 57' 33,9" BT), dan AER ZF193.
- ~ Perusahaan melakukan beberapa upaya untuk mengejar kinerja ekonomi yang baik, yaitu menanam lahan semak belukar di sekitar petak (kompartemen) yang belum tertanam, dan membangun kerjasama kemitraan (PKR) pada lahan klaim seluas 1.675,5 ha seperti di kompartemen AER ZF685.
- ~ Bahwa kegiatan pengelolaan hutan dilakukan menggunakan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), meliputi penataan areal kerja (PAK), inventarisasi hutan, persiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan hutan. Jenis yang dikembangkan umumnya berasal dari jenis *Eucalyptus sp.* dengan jarak tanam 3 m x 2 m atau 3 m x 2,5 m. Di samping itu, terdapat uji coba tanaman jenis *Pinus oocarpa* dan *Acacia auriculiformis*. Standing stock hutan tanaman bulan Agustus 2023 seluas 49.620 ha dimana struktur tegakan hutan tanaman tersebut belum mencapai etat normal karena didominasi pada kelas umur 3 tahun dan 4 tahun. Berdasarkan komposisi jenisnya bahwa 99% berasal dari jenis *Eucalyptus sp.*, dan sisanya berasal dari jenis *Acacia sp.*, dan *Pinus sp.* Realisasi kegiatan pemanenan selama 3 tahun terakhir tidak melebihi etat tebangan yang ditetapkan dalam dokumen RKTPh. Misalnya realisasi pemanenan tahun 2022 seluas 10.818,43 ha (rencana 14.783,2 ha) dengan produksi kayu sebanyak 565.450,59 m³ (target 717.611,53 m³).
- ~ Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan yang dipanen dilakukan melalui beberapa cara, yaitu menetapkan tinggi tunggul maksimal 5 cm, limbah tebangan maksimal 0,3 m³/ha, menetapkan standard panjang batang 4,2 s/d 4,5 m dengan panjang minimal 1,5 m, dan melakukan pengikatan kayu ketika pengangkutan.
- ~ Perusahaan telah menerapkan system ketelusuran kayu sejak dari petak tebangan, sampai dengan TPK Hutan terhadap kayu bersertifikat sebagaimana diatur dalam prosedur Tata Usaha Kayu No. TPF-HAR-2006B-PR Rev.3 tanggal 5 Agustus 2022. Perusahaan telah memberikan penandaan kayu IFCC di pal batas kompartemen antara lain AER ZF I020, AER I005, HAB D035 , AEN B139, dan AEN B014. Di samping itu, terdapat penandaan berupa stempel pada dokumen Surat Jalan (*trip ticket*) angkutan kayu berupa "100% PEFC - IFCC", antara lain Tiket Jalan No. 2310040254 tanggal 04-10-2023, dan Tiket Jalan No. 2310010163 tanggal 1/10/2023.

- ~ Perusahaan telah membangun infrastruktur berupa jalan sepanjang 3.066 km yang tersebar pada 5 Sektor, yaitu Sektor Aek Nauli sepanjang 735 km, Sektor Habinsaran sepanjang 758 km, Sektor Aek Raja sepanjang 229 km, Sektor Tele sepanjang 1.229 km, dan Sektor Padang Sidempuan sepanjang 115 km.

5.4. Kriteria 4: Pemeliharaan, Konservasi dan Peningkatan yang Sesuai Bagi Keanekaragaman Hayati di Dalam Ekosistem Hutan

- ~ Dalam menjalankan pemeliharaan, konservasi, pemeliharaan dan peningkatan keragaman hayati pada kawasan lindung khususnya dan umumnya pada tingkat lanskap, Organisasi telah memiliki perangkat prosedur terdokumentasi yang lengkap, diantaranya: SOP Produksi, Penanaman dan Perawatan Bibit Anakan Alam, Endemik Toba, Buah, Pakan Satwa dan Mitigasi Erosi, SOP TPF-MMP-7015B-PR, tanggal 12 Juli 2023 dan SOP Identifikasi Flora, SOP TPF-MMP-7010B-PR, tanggal 12 Juli 2023.
- ~ Pengelolaan kawasan lindung PT TPL meliputi kegiatan: Penataan batas dan pemeliharaan, Pemasangan papan nama dan informasi kawasan, Pemasangan papan larangan berburu, merusak dan membakar kawasan hutan, Pengayaan jenis di kawasan yang kondisinya kurang baik, Inspeksi Keamanan Kawasan, Survei Satwa Liar dan Habitat, Survei dan Analisis Vegetasi Pemanfaatan HHBK.
- ~ Pada tahap awal pembangunan hutan tanaman, Organisasi telah mencadangkan kawasan lindung menjadi bagian dari zona penyangga dan area yang dicadangkan untuk fungsi lingkungan, ekologis, budaya dan sosial.
- ~ Bentuk perlindungan kawasan lindung berupa : Sosialisasi, penandaan batas, pemasangan papan informasi, patroli keamanan dan patroli kebakaran, monitoring hotspot.
- ~ Perusahaan telah melakukan pelarangan perburuan pada seluruh areal kerjanya melalui pemasangan papan pelarangan berburu. Terbukti tidak ada indikasi kegiatan ilegal secara massive berupa perdagangan jenis-jenis flora dan fauna dilindungi atau yang memiliki status konservasi penting berdasarkan IUCN dan CITES.
- ~ Berdasarkan kunjungan lapangan ke persemaian anakan alam di Sektor Habinsaran dan Aek Raja sudah dikembangkan pembibitan cabutan anakan alam jenis *Styrax benzoid*. Bibit tersebut akan ditanam pada areal-areal kawasan lindung yang memiliki populasi kemenyan yang kurang
- ~ Dalam dokumen Perubahan RKU Organisasi telah merencanakan pengadaan bibit *Eucalyptus* tahun 2023 sebanyak 16.194.500 bibit untuk areal penanaman areal budidaya seluas 9.254 Ha. Realisasi produksi bibit tahun 2023 jauh telah melebihi target dalam RKU, karena pada prakteknya terjadi revegetasi bagi kompartemen yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat hama penyakit tanaman.
- ~ Adapun rencana pengadaan bibit anakan alam dan species MPTS sebanyak 1.590.120 bibit untuk penanaman pada areal kawasan lindung Buffer Zone, Hutan Lindung seluas 3.786 ha. Telah ditunjukkan sampel dokumen Rekapitulasi Neraca Bibit Alam pada Januari-Agustus 2023 untuk setiap Sektor. Stock terakhir bulan Agustus 2023 adalah 19.034 bibit.

Bibit ini digunakan sebagai tanaman rehabilitasi dan pengayaan kawasan lindung yang terdegradasi atau terganggu akibat kebakaran.

- ~ Karena alasan teknis dan ekonomis, kebutuhan bahan baku untuk industri pulp tidak dapat dicukupi dari species lokal, maka kegiatan reforestasi pada hutan tanaman PT TPL menggunakan jenis Eucalyptus sp. Eucalyptus adalah introduced species bagi ekosistem alami di lansekap PT TPL.
- ~ Berdasarkan beberapa informasi terdokumentasi hasil kegiatan tree improvement R&D serta pemaparan manager R&D PT TPL, kegiatan pemuliaan tanaman Eucalytus PT TPL dilakukan melalui serangkaian tahapan Breeding/perkawinan silang, clonal test, Demonstrasi Blok, Pre Operational dan Operasional/implementasi.
- ~ Organisasi telah mendorong kontribusi terhadap peningkatan dan pemulihan konektivitas ekologis dalam reforestasi dan kegiatan penanaman pohon lainnya. Reforestasi hutan tanaman (plantation compartement) dilakukan dengan penanaman tanaman monokultur Eucalyptus dengan jarak tanam 5x3 m dan 5x2,5 m. Peningkatan konektivitas ekologis juga dilakukan pada kompartemen kawasan lindung dengan melakukan kegiatan pengayaan kawasan lindung yang menggunakan tanaman lokal dengan jarak tanam disesuaikan kondisi lapangan.
- ~ Perusahaan pada laman resminya berkomitmen untuk tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetika pada kegiatan usaha hutan tanaman industri. Sehingga varietas/klon Eucalyptus yang ditanam merupakan hasil dari pemuliaan R&D PT Toba Pulp Lestari. Beberapa species Eucalyptus sp disilangkan untuk menghasilkan klon yang unggul melalui serangkaian ujicoba.
- ~ Dalam upaya mendorong keragaman struktural horizontal dan vertikal pada kawasan lindung Organisasi telah melakukan upaya pemantauan vegetasi pada setiap kawasan lindung setiap tahun dan pemantauan tutupan lahan setiap dua tahun.
- ~ Kegiatan pengayaan kawasan lindung adalah salah satu sebagai upaya mitigasi dalam memperbaiki dan mempertahankan keragaman jenis dan struktur tegakan serta memperbaiki keterbukaan areal.
- ~ Areal yang dicadangkan untuk melengkapi hutan tanaman, serta didedikasikan bagi fungsi lingkungan, ekologis, budaya dan sosial adalah kawasan lindung. Praktek tradisional pada kawasan lindung adalah pemanfaatan HHBK oleh masyarakat berupa pemanenan getah pinus, madu, kolong-kaling, air nira dan getah kemenyan.
- ~ Perusahaan telah melakukan kegiatan operasional pemeliharaan dan pemanenan dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan permanen terhadap ekosistem. Operasional perawatan dan pemanenan telah sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan sesuai dengan tipe ekosistem.
- ~ Perusahaan telah menjaga infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, camp kerja, dan lain lain. Selama tiga tahun terakhir sudah tidak ada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur baru hanya berpusat di camp induk masing-masing Sektor untuk melengkapi sarana dan sarana camp.

- ~ Perusahaan masih memberikan ruang pada kegiatan penggembalaan ternak masyarakat. Populasi ternak kerbau dan sapi masih dibawah ambang batas populasi yang dapat mengganggu hutan tanaman dan kawasan lindung.
- ~ Pada areal plantation, tidak adanya pohon mati atau berlubang sudah jarang ditemukan, karena lahan plantation yang ada hasil dari konversi hutan/pembukaan lahan lama. Keberadaan pohon dan kayu mati masih dapat dijumpai pada kawasan lindung ayang menjadi bagian dari proses dan siklus alami dalam memepertahankan stabilitas ekosistem alam yang masih tersisa.

5.5. Kriteria 5: Pemeliharaan atau peningkatan yang sesuai terhadap fungsi perlindungan dalam pengelolaan hutan (utamanya tanah dan air)

- ~ Areal yang difungsikan untuk menunjang perekonomian masyarakat adalah areal budidaya dengan pola kemitraan seluas 49.452 Ha (29.45 %). Areal ini yang benar-benar berdasarkan pola kemitraan seluas 13.102 ha, sedangkan areal yang diokupasi oleh masyarakat seluas 36.350 ha.
- ~ Areal ini berperan pula dalam pengendalian erosi, pencegah banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
- ~ Areal yang difungsikan untuk menunjang perekonomian masyarakat adalah areal budidaya dengan pola kemitraan seluas 49.452 Ha (29.45 %). Areal ini telah dipetakan dalam rencana kelola.
- ~ Areal Budidaya Pola Kemitraan ditanamai tanaman pokok species Eucalyptus sp. Masyarakat mendapatkan manfaat setelah panen. Areal ini berperan pula dalam pengendalian erosi, pencegah banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
- ~ Perusahaan telah menyiapkan prosedur terdokumentasi untuk pelaksanaan pemanenan ramah lingkungan, pengolahan lahan, pengangkutan dan perawatan jalan, seperti Eucalyptus Harvesting, TPF-HAR-2001B-PR, tanggal 20 Juni 2022.
- ~ Terhadap areal yang telah dipanen kemudian dilakukan proses penyiapan lahan dan penanaman melalui proses handling over area. Pada proses penyiapan lahan terdapat kegiatan mechanical soil cultivation atau luku. Luku adalah kegiatan pennggemburan lahan plantation untuk membantu pertumbuhan perakaran tanaman.
- ~ Perusahaan sangat berhati-hati dalam kegiatan opsional pemanenan dan penyemprotan gulma. Sebelum dilakukan pemanenan terlebih dahulu dilakukan microplaning berupa pemetaan kompartemen harvesting dengan komponen-komponen yang tidak boleh terganggu seperti kawasan lindung, rumpun tua, dan mata air.
- ~ Perusahaan masih memelihara tegakan sempadan sungai dari penebangan ilegal, perambahan dan gangguan yang tidak disengaja dari aktivitas operasional pengelolaan hutan.

- ~ Perusahaan telah melakukan tindakan mitigasi dampak kegiatan konstruksi infrastruktur, diantaranya : melakukan kegiatan pemeliharaan jalan melalui stabilisasi, perbaikan drainase, dan pengerasan jalan, mempertahankan keberadaan kawasan lindung sempadan sungai agar menjadi buffer masuknya butiran tanah terlarut air hujan kedalam badan sungai, menutup tanah terbuka dengan penanaman tanaman bawah dan pepohonan fast growing.

5.6. Kriteria 6: Pemeliharaan atau Peningkatan yang Sesuai pada Fungsi dan Kondisi Sosial-Ekonomi

- ~ Perusahaan telah melakukan studi diagnostik dan studi dampak sosial pada tahun 2022. Berdasarkan hasil inventarisasi desa-desa yang berada di dalam maupun di sekitar areal kerja, diketahui terdapat desa-desa di wilayah kerja masing-masing Estate.
- ~ Perusahaan telah melakukan identifikasi potensi sumberdaya alam dan potensi sosial budaya masyarakat di sekitar areal kerja PT TPL Tbk, dan diketahui terdapat hal-hal penting bagi masyarakat yaitu potensi sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan potensi wisata alam, dan area yang memiliki peran penting sebagai identitas adat budaya (*situs budaya*) masyarakat.
- ~ Perusahaan juga mengakui, menghormati hak-hak masyarakat atas keberadaan potensi sumberdaya alam dan keberadaan areal yang memiliki peran penting sebagai identitas adat budaya masyarakat, antara lain mengakui situs budaya masyarakat adat, pengembangan potensi wisata yang ada di areal kerja perusahaan, memberi kesempatan kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hasil hutan bukan kayu (HHBK), melakukan kerjasama kemitraan pengelolaan tanaman kehidupan dan perkebunan kayu rakyat (PKR), memberi kesempatan kerja, dan pengembangan/peningkatan usaha mandiri.
- ~ Perusahaan telah menyusun Rencana Kegiatan Program CSR pada setiap estate dan telah meralisasikan kepada masyarakat pada tahun 2022 dengan program CSR yang meliputi Infrastruktur Desa, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya, Pendidikan dan Usaha-Usaha Ekonomi Kerakyatan. Sedangkan pada tahun 2023, rencana program CSR meliputi Hubungan Pemerintah, Kesehatan, Kesejahteraan, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengembangan Keterampilan, Lingkungan, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan.
- ~ Perusahaan telah berupaya membangun ekonomi lokal berbasis kehutanan melalui program CSR dan kesepakatan kerjasama kemitraan kehutanan. Kesepakatan dengan masyarakat telah dibuat oleh pihak PT TPL Tbk untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.
- ~ Terdapat pengetahuan dan pengalaman lokal yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan budidaya tanaman kemenyan yang diimplementasikan pada lokasi tanaman kehidupan di Estate Habinsaran, Estate Aek Raja dan Estate Tele dan telah dibuat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara PT TPL Tbk dengan Kelompok Tani Hutan (KTH). Dalam perjanjian tersebut telah memuat pembagian yang adil atas

keuntungan yang timbul dari kerjasama kemitraan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Pembiayaan dan Bagi Hasil, Ayat 2 dinyatakan bahwa terhadap hasil kerjasama kemitraan ini sepenuhnya (100%) akan menjadi milik pihak Kedua (KTH Kemenyan).

- ~ Kegiatan R&D dilakukan secara mandiri oleh Departemen R&D. Bagian R&D dipimpin oleh seorang Manager yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Divisi Fiber (HTI) dengan lingkup kerjasama pemuliaan pohon (*trees improvement*), *Forest Management/silviculture*, dan *Plant Health*. Beberapa hasil kegiatan R&D yang telah diimplementasikan dalam pengelolaan hutan tanaman antara lain penggunaan clone, rezim pemupukan, pengendalian gulma, dan pemantauan hama penyakit tanaman (HPT).

6. EVALUASI KINERJA

6.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

- ~ Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap sumber daya hutan dilakukan melalui kegiatan PMA untuk mengetahui kondisi perkembangan hutan tanaman dan umur masak tebang. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan pada PMA 6 di kompartemen AEN B022 Plot 1, dan PMA 24 di kompartemen AEN B012 Plot 1.
- ~ Perusahaan telah melaksanakan identifikasi dan monitoring terhadap pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh masyarakat di dalam areal konsesi, yaitu kemenyan, getah pinus, aren, bambu, dan rotan. Agar pemanfaatan HHBK tersebut tidak merusak kelestarian sumber daya hutan telah dibuatkan kesepakatan dengan kelompok masyarakat misalnya dengan kelompok penyadap getah pinus dari desa Sait butu, dan kelompok tani hutan Berjuang desa Tapian Nauli III.
- ~ Tersedia informasi terdokumentasi kegiatan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi yaitu: Laporan RKL-RPL, Laporan Triwulan Pengelolaan Limbah B3, Rekapitulasi penggunaan B3, Laporan bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Laporan bulanan Security, dll.
- ~ Pemantauan tanah dan air : pemantauan erosi, debit air sungai, kualitas air sungai, kesuburan tanah, kepadatan tanah, sedimentasi. Kegiatan pemantauan erosi telah dibuktikan di lapangan.
- ~ Penggunaan bahan berbahaya beracun dan penanganan limbahnya: penggunaan material pestisida, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3.
- ~ Pemantauan species flora dan fauna meliputi species dilindungi, endemik, langka dan terancam punah.
- ~ Monitoring lain berupa: tutupan lahan, aktifitas ilegal, kebakaran hutan serta hama dan penyakit tanaman.
- ~ Implementasi pemantauan berkala kesehatan dan vitalitas hutan secara berkala PT TPL meliputi : Hama dan penyakit tanaman, Ekses populasi satwa dan penggembalaan ternak berlebihan serta pemantauan Kebakaran hutan.

6.2. Audit Internal dan Tinjauan Manajemen

- ~ Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit untuk mengetahui kesesuaian terhadap standard IFCC ST 1001:2021 dan kesesuaian pengelolaan hutan terhadap SOP. Kegiatan internal audit dilakukan di setiap Sektor (Aek Nauli, Habinsaran, Aek Raja, Tele, dan Tapanuli Selatan). Adapun kegiatan internal audit terkait kepatuhan terhadap standard IFCC ST 1001 :2021 pada tanggal 17-28 Juli 2023. Bagian yang diaudit mencakup harvesting, plantation, planning, workshop, road construction, Socap, dan Health Safety and Fire Protection.
- ~ Perusahaan telah melaksanakan Tinjauan Manajemen Tahun 2023 pada tanggal 8 Agustus 2023 yang dihadiri oleh semua Departemen/Bagian dari masing-masing Sektor. Hal yang dibahas meliputi Status tindakan pengelolaan tahun sebelumnya, Perubahan Standar IFCC, Kebijakan Pengelolaan Hutan dan K3L, Isu internal, Isu eksternal/keinginan dan harapan pihak berkepentingan, kewajiban penataan, serta Resiko dan Peluang, *Update* dan Pemenuhan Peraturan, Laporan Hasil Internal Audit, Kelengkapan sumber daya, Pemantauan dan pengukuran kinerja, Laporan klaim/keluhan dan tuntutan masyarakat, Perkembangan Klaim Areal dan Resolusi Konflik, perkembangan realisasi CD program, Perkembangan hama dan penyakit tanaman, dan Project Perbaikan berkelanjutan.

7. PERBAIKAN

7.1. Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi

- ~ Perusahaan telah merespon terhadap ketidaksesuaian hasil internal audit. Misalnya terhadap 10 temuan ketidaksesuaian internal audit sektor Tele bulan November 2022, maka telah dibuatkan rencana tindakan perbaikan, PIC, dan target waktu penyelesaian temuan. Antara lain *correction* dan *corrective action* telah meliputi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan limbah B3, pemantauan dan pengelolaan lingkungan.
- ~ Bukti-bukti tindakan perbaikan terhadap temuan telah dikirimkan ke tim Internal Auditor, dan dinyatakan telah dilaksanakan (*Closed*). Contoh Peralatan semprot knapshack di Sektor Habinsaran telah disimpan di gudang peralatan semprot tidak lagi disimpan di kamar mandi.
- ~ Dokumen internal audit disimpan di Bagian Internal Audit kantor Medan, dan dokumen Tinjauan Management disimpan di Bagian EMS.

7.2. Perbaikan Berkelanjutan

- ~ Berdasarkan bukti-bukti terhadap tindakan perbaikan internal audit dan tinjauan pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara berkala menunjukkan bahwa Perusahaan telah melakukan upaya perbaikan terhadap ketidaksesuaian dalam pengelolaan hutan lestari.

Temuan: Dalam Audit Resertifikasi diketahui bahwa terdapat 3 temuan ketidaksesuaian Minor, dimana untuk penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya, sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Persyaratan Standar IFCC	Uraian Ketidaksesuaian	Status	Tenggat Waktu
1.	5.2.3	Perusahaan telah menyusun rencana pengelolaan yang dituangkan dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 sesuai Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Namun demikian, terdapat materi yang belum dijelaskan dalam dokumen tersebut sesuai Persyaratan ini, yaitu sejarah pemanfaatan hutan, pemantauan pertumbuhan dan hasil, dinamika sosial budaya masyarakat yang memperhatikan prinsip FPIC/Padiatapa, konvensi ILO/UNDRIP, dan infrastruktur.	Minor 1	45 hari
2.	5.3.4.2	Berdasarkan pemeriksaan lapangan diketahui belum tersedia sarana ibadah seperti Mushola di Sektor Aek Nauli dan Aek Raja untuk kebutuhan dasar pekerja maupun tamu dalam beribadah.	Minor 2	45 hari
3.	7.1.3	Hasil verifikasi lapangan di sektor Aek Nauli, Aek Raja, dan Habinsaran diketahui bahwa terdapat beberapa sumber emisi yang belum diidentifikasi jenis dan jumlahnya, serta belum tersedia data uji emisinya lainnya seperti Kendaraan Kargo, Truk Pengangkut Kayu (<i>logging truck</i>), dan alat berat (<i>Excavator, Motor Grader</i>).	Minor 3	45 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Toba Pulp Lestari Tbk berdasarkan IFCC ST 1001:2021 – Pengelolaan Hutan Lestari.